



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 141.2/Kep. 583 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UJUNGGEBANG
KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Ujunggebang Kecamatan Susukan Nomor 141.2/005/05/2023 tanggal 9 Mei 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan Nomor 141.2/023-BPD/2023 tanggal 13 April 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

2. Rekomendasi Camat Susukan Nomor 144/60/Kec tanggal 4 Mei 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ujunggebang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.347-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Juni 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Susukan;
3. Yth. Kuwu Ujunggebang Kecamatan Susukan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 583 – DPMD/2023

TANGGAL : 12 Juni 2023

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UJUNGGEBANG KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UJUNGGEBANG
KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	M. NONO DARSONO	Cirebon, 08-09-1980	Laki-laki/ SLTP	Dusun 01 RT 002 RW 001	Wiraswasta
2	KARSIDIN	Cirebon, 25-02-1972	Laki-laki/ SLTP	Dusun 01 RT 004 RW 002	Wiraswasta
3	ELIN ANDRIYAN	Cirebon, 16-12-1994	Perempuan/ SLTP	Dusun 02 RT 006 RW 003	Pelajar/ Mahasiswa
4	SARMIN	Cirebon, 12-07-1981	Laki-laki/ SLTP	Dusun 02 RT 005 RW 002	Petani
5	KARNILA HADI PURNAWAN	Cirebon, 30-06-1975	Laki-laki/ SLTA	Dusun 03 RT 013 RW 005	Wiraswasta
6	ANAH YOHANA	Cirebon, 28-02-1990	Perempuan/ SLTP	Dusun 04 RT 019 RW 007	Wiraswasta
7	MANTO	Cirebon, 06-09-1971	Laki-laki/ SLTA	Dusun 05 RT 026 RW 010	Wiraswasta
8	KHUMAEDI	Cirebon, 03-05-1990	Laki-laki/ S.1	Dusun 05 RT 026 RW 010	Wiraswasta
9	TAHADI	Cirebon, 20-07-1988	Laki-laki/ SLTA	Dusun 06 RT 032 RW 012	Wiraswasta

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
c.q Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon

Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Nomor : 141.2 / 956- AdPemDes

Tanggal : 12 Mei 2023

Lampiran : 2 (dua) berkas

Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan berakhirnya masa Keanggotaan BPD Ujunggebang Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan adanya usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dengan ini kami sampaikan :

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena berakhir masa jabatan.
3. Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 telah didukung dengan :
 - a. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan Nomor 141.2/023-BPD/2023 tanggal 13 April 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - b. Surat Kuwu Ujunggebang Kecamatan Susukan Nomor 141.2/005/05/2023 tanggal 9 Mei 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - c. Rekomendasi Camat Susukan Nomor 144/60/Kec tanggal 4 Mei 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ujunggebang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

- * 4. Usulan Peresmian Anggota BPD Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, telah didukung dengan:
 - a. Berita acara musyawarah Desa Ujunggebang hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Ujunggebang melalui musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat, yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 April 2023;
 - b. Surat Kuwu Ujunggebang Kecamatan Susukan Nomor 141.2/023-Desa/2023 tanggal 13 April 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
 - c. Rekomendasi Camat Susukan Nomor 141.2/61/Kec tanggal 4 Mei 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ujunggebang Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
- 5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa Ujunggebang Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan :

- a. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- b. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

sebagaimana terlampir, untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON

NANAN ABDUL MANAN. S.STP.,M.Si.
Pembina TK I
NIP. 19800703 199810 1 001